

BAB IV

ANALISIS PERAN SERTA UPAYA ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL

A. Peran ECPAT Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sektor Pariwisata di Indonesia

Ecpat adalah merupakan *Non Government Organization* atau Organisasi Non Pemerintah. NGO ini dapat dianggap sebagai sebuah organisasi yang hampir sama dengan sebuah perusahaan pada umumnya, maka tentu saja akan ada pekerja dari berbagai bidang. Bedanya, para pekerja di NGO ini adalah para relawan yang tidak dibayar, tetapi ada pula yang bersifat *freelance*. Tak jarang, NGO ini membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa staff.¹⁰⁰

Berhubung NGO ini lebih banyak bergerak secara kooperatif daripada komersial, maka lembaga NGO tidak memiliki hubungan apapun terhadap pemerintah negara. Selain itu, NGO juga lebih *non profit* (tidak bersifat komersial) dan non kriminal, sebab mereka lebih mengutamakan kepentingan lingkungan sosial.

Di setiap negara, pasti ada NGO yang bergerak di bidang tertentu dan tak jarang akan semakin bertambah setiap tahunnya. NGO biasanya terbentuk karena ada persamaan nasib sehingga diperlukan adanya suatu revolusi untuk mengubahnya atau persamaan visi dan misi. Di Indonesia sendiri, jumlah NGO

¹⁰⁰ Umam, “*NGO Adalah: Definisi, Sejarah, Jenis, Peran dan 5 Contohnya di Indonesia*”, Gramedia Blog Literasi, <http://www.gramedia.com/literasi/ngo-adalah/>, diakses pada 21 November 2023 pukul 16:00 WIB.

yang mana memiliki sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), telah berkembang hingga mencapai jumlah 390 ribu organisasi.

Menurut Praja, definisi NGO adalah sebagai organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Istilah NGO sendiri pertama kali dikenal dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, tepatnya pada pasal 71. Selain itu, NGO juga kerap disebut dengan istilah lain seperti CSO (*Civil Society Organization*).

ECPAT adalah termasuk NGO / LSM / CSO, hal ini tertera dalam laman *website* ECPAT dan sudah diakui oleh Lembaga UNICEF maupun PBB. ECPAT juga merupakan Organisasi Internasional dengan 124 mitra di lebih dari 100 Negara yang bekerja secara kolektif untuk mengakhiri eksploitasi seksual dan prostitusi anak.¹⁰¹

ECPAT pertama kali dibentuk oleh para peneliti dan aktivis yang berjuang dalam pemenuhan hak anak sebagai kampanye tiga tahun untuk mengakhiri "pariwisata seks", dengan fokus awal di Asia terutama di daerah Thailand. Yang dimaksud oleh pariwisata seks adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak (selanjutnya disingkat dengan ESKA) yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Langkah ini diambil karena para peneliti dan aktivis yang terdiri dari individu dan lembaga yang konsen dengan isu tersebut, sedang mengadakan pertemuan penting di Chiang Mai, Thailand Utara. Mereka

¹⁰¹ Ecpat International, www.ecpat.org, diakses pada 2 Desember 2023 pukul 23:00 WIB.

merasa prihatin mengetahui situasi yang menggambarkan penelitian tersebut dan hal itu menggerakkan mereka untuk menginisiasi adanya sebuah kampanye yang mereka sebut dengan “*End Child Prostitution in Asia Tourism*” atau disingkat ECPAT.

ECPAT dibentuk pada tahun 1990 sebagai bentuk kampanye untuk mengakhiri prostitusi anak dalam sektor wisata asia. Dengan berkembangnya gerakan kampanye tersebut, ECPAT yang semula memiliki kepanjangan *End Child Prostitution in Asia Tourism* berubah menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes*. Memulai dengan gerakan kampanyenya, ECPAT berhasil mengembangkan diri dan menarik perhatian masyarakat, bahkan pemerintah-pemerintah di seluruh belahan dunia mulai memberikan perhatian terhadap isu tersebut, serta tidak ketinggalan LSM juga sudah mulai terlibat. Sampai pada akhirnya menjelang tahun 1996, ECPAT telah berkembang ke negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Sejak saat itu, organisasi ini terus berkembang, memperluas cakupan geografis dan pengalaman dengan advokasi ditingkat nasional, regional dan Internasional dengan mengumpulkan data, penelitian dan analisis mengenai kasus-kasus eksploitasi seksual anak.

Momentum gerakan tersebut sukses mendunia dan hal tersebut telah menginisiasi dilakukannya Kongres Dunia Pertama menentang ESKA di Stockholm, Swedia, yang dilaksanakan pada tahun 1996 dan bekerjasama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) serta kelompok LSM untuk Konvensi Hak Anak. Peristiwa tersebut menjadi saksi komitmen dari 122

pemerintah untuk membentuk sebuah kemitraan global menentang ESKA dan mengembangkan sebuah rencana aksi nasional untuk menangani isu tersebut di negara mereka masing-masing. Dokumen tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm.

Selanjutnya, ECPAT yang semula dianggap hanya sebagai kampanye pada akhirnya diputuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah organisasi non pemerintah resmi yang memiliki sekretariat internasional dan berlokasi di Bangkok, Thailand. ECPAT juga termasuk dalam salah satu Organisasi Internasional.¹⁰²

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pesat dalam sektor pariwisata merasa perlu untuk mentisipasi dan memberikan pendampingan bagi korban kasus ESKA. Karena Indonesia juga prihatin mengenai kasus ESKA yang terus bertambah, maka Indonesia mulai tertarik untuk membentuk ECPAT Indonesia.

Sebelum bergabung dalam organisasi internasional ECPAT, terdapat sebuah organisasi-organisasi jaringan nasional yang bekerjasama dengan lebih dari 20 organisasi di 11 provinsi di Indonesia, di dalamnya terdapat member, organisasi sosial, individu, atau LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

Pada tahun 2003 LSM-LSM ini mengadakan pertemuan nasional untuk menginisiasi pembentukan ECPAT Indonesia. Di tahun yang sama 17 LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak melakukan konsultasi nasional untuk

¹⁰² Ecpat International, <https://ecpat.org>, diakses pada 11 November 2023 pukul 20:00 WIB.

membentuk ECPAT Indonesia, lalu pada tahun 2004 didaftarkan ke ECPAT Internasional dan tahun 2005 ECPAT Internasional mengakui ECPAT Indonesia sebagai afiliasi ECPAT Internasional.¹⁰³ Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu bergerak untuk menentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang di dalamnya terdapat kejahatan-kejahatan antara lain perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan terdapat juga perkawinan anak. ECPAT Indonesia menjadi bagian dari ECPAT Internasional dimana organisasi tersebut memiliki lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia.¹⁰⁴ Kini, Ecpat adalah merupakan *Non Governmental Organization* atau Organisasi Non Pemerintah (selanjutnya disebut dengan NGO) yang khusus bergerak untuk menangani kasus eksploitasi seksual anak.

Visi dari ECPAT adalah setiap anak bebas dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial dan terpenuhinya hak mendasar anak yang dijamin oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Konvensi Hak Asasi Anak yang dilansir UNICEF pada 1989, sedikitnya ada sepuluh hak anak yaitu:

1. Hak Memiliki Identitas
2. Hak Memiliki Status Kebangsaan
3. Hak Untuk Bermain/Bahagia
4. Hak Untuk Meraih Pendidikan
5. Hak Mendapatkan Perlindungan

¹⁰³ Amila Hasya, "Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia", *Journal of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Vol.4 No.3, 2018, hlm 536-546, DOI <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21079>.

¹⁰⁴ Ecpat International, Op., Cit.

6. Hak Memperoleh Makanan
7. Hak Mendapatkan Akses Kesehatan
8. Hak Berekreasi
9. Mendapatkan Kesetaraan Gender
10. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan\

Sedangkan untuk masuk ke dalam NGO / LSM, sebuah organisasi harus karakteristik yang dianggap mumpuni. Karakteristik NGO / LSM adalah:

1. Berjalan secara independen tanpa ada campuran dari tangan Pemerintah sehingga terhindar dari terafiliasi dengan kepentingan politik manapun.
2. Nirlaba alias tidak mencari keuntungan apapun.
3. Berpihak pada masyarakat ke bawah.
4. Non Birokrat sehingga prosedur yang dijalankan tidak berbelit-belit.

Sedangkan menurut Caroline Bousseard, Organisasi dikatakan termasuk kedalam NGO karena memiliki peranan khusus, yaitu:¹⁰⁵

1. Memiliki peran sebagai *Agenda Setter*, yaitu berfungsi untuk memunculkan kesadaran masyarakat atau pemerintah atas isu-isu yang diteliti.
2. Memiliki peran sebagai *Educator*, yaitu memberikan pendidikan berupa penyuluhan dalam agenda mengenai isu-isu yang diteliti organisasi.
3. Memiliki peranan sebagai *Counterparts*, yaitu menjadi rekanan pemerintah untuk menangani isu-isu yang diteliti.

¹⁰⁵ Caroline Bousseard, *Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras*, Bloms Tryckeri, Lund, 2003. hlm 50.

Di Indonesia, ada setidaknya 4 (empat) hak anak yang wajib diperoleh oleh anak yang ditetapkan oleh KPAI, yakni:¹⁰⁶

1. Hak Untuk Hidup Layak
2. Hak Untuk Berkembang
3. Hak Mendapatkan Perlindungan
4. Hak Berpartisipasi

Sedangkan dalam Misi, ECPAT Indonesia memiliki 3 (tiga) misi yakni misi kepada anggota, misi kepada masyarakat, dan misi kepada pemerintahan. Dalam misi kepada anggota, ECPAT membangun komitmen dan kerjasama yang kuat, kapasitas yang mendalam, dan jaringan yang luas dalam setiap upaya memerangi ESKA. Dalam misinya kepada pemerintah, ECPAT membangun dan meningkatkan kepedulian sikap kritis, dan partisipasi masyarakat luas, anak dan orang muda untuk memerangi ESKA. Sedangkan dalam misinya kepada pemerintah, ECPAT mendorong pemerintah untuk berkomitmen dan melakukan upaya-upaya konkrit baik secara administratif maupun hukum dalam memerangi ESKA di Indonesia.

Dari uraian diatas, ECPAT memenuhi syarat sebagai NGO. Sehingga hal ini sejalan dengan visi misi ECPAT yang ingin mengakhiri segala bentuk ESKA. Berdasarkan *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak 1989) yang merupakan pasal tambahan dari *Covention on The Right of The Child 1989* (Konvensi Hak Anak 1989), yang

¹⁰⁶ Komisi Perlindungan Anak, www.kpai.go.id, diakses pada 21 November 2023 pukul 19:00 WIB.

memiliki 17 Pasal tambahan khusus untuk mengatur mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Merujuk pada *Article 10 Chapter (1)* dalam *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* 2000 menyatakan bahwa:

“States Parties shall take all necessary steps to strengthen international cooperation by multilateral, regional and bilateral arrangements for the prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of those responsible for acts involving the sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism. States Parties shall also promote international cooperation and coordination between their authorities, national and international non-governmental organizations and international organizations.”

Andreas Persbo selaku Direktur Eksekutif Pusat Penelitian khusus Organisasi Internasional PBB berpendapat bahwa beberapa literatur telah mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peran NGO dapat mempengaruhi perundingan internasional dan dapat dikatakan bahwa peran NGO terlalu kuat untuk diabaikan sehingga NGO harus diperbolehkan untuk berkontribusi.¹⁰⁷

Sedangkan menurut salah satu pejabat hukum PBB Divisi Bagian Kodifikasi yaitu Arnold Pronto, NGO juga kerap terlibat secara signifikan dalam aktivitas dan kinerja organisasi antar pemerintah. NGO kerap memiliki keterlibatan di PBB dengan memberikan nasihat kepada komisi, komite dan lembaga PBB, memberikan informasi serta bekerjasama dengan badan-badan PBB untuk

¹⁰⁷ Vignard Kerstin, *The Role of Non-Government Organizations in The Verification of International Agreements (Disarmament Forum)*, United Nations, Geneva, 2010, hlm. 52.

melaksanakan proyek atau agenda PBB.¹⁰⁸ Convention on The Right of The Child 1989 beserta dua protocol turunannya adalah termasuk perjanjian yang sering ditampilkan sebagai instrument hukum internasional yang paling memperbolehkan partisipasi NGO.¹⁰⁹

Ahmad Sofyan, kriminolog yang dikenal sebagai ahli hak-hak perlindungan anak, juga memiliki pendapat mengenai *Article 10 Chapter (I)*, menurutnya konsekuensi dari diratifikasinya protokol tersebut adalah Pemerintah harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi protokol opsional ini pada peraturan perundang-undangan nasional. Konsekuensi lain yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembuatan *state report* berkala. Berdasarkan data PBB, Pemerintah Indonesia pernah tidak melakukan monitoring data *state report* yang mengakibatkan Indonesia hanya melakukan sebagian implementasi protocol. Sehingga, diperlukan bantuan monitoring mekanisme pendataan oleh pihak diluar pemerintah yaitu salah satunya NGO.¹¹⁰

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa fungsi ECPAT sebagai NGO adalah untuk sebagai pengawasan dalam proses penegakkan hukum atau dalam kasus yang dibahas mempunyai fungsi yang mengawal penegakkan dalam melakukan *state report* tentang kasus eksploitasi seksual anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 Ayat (1) yaitu bahwa ECPAT selaku NGO memiliki mandat

¹⁰⁸ Arnold Pronto, "Some Thoughts on The Making of International Law", *The European Journal of International Law*, Vol. 19 No. 3, 2018, hlm 288.

¹⁰⁹ Malara Giorgi, "The Role of Non-Governmental Organizations in The Process of International Treaty Making", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional Journal*, Faculty of Law, University Hamburg Germany, Vol. 19, 2019, DOI: <https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2019.19.13321>, hlm 153-177.

¹¹⁰ Ahmad Sofyan, "Implementasi Ratifikasi Optional Protokol (OPSC) di Indonesia", 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/23/implementasi-ratifikasi-optional-protocol-opsc-di-indonesia/>, diakses pada 27 maret 2024.

dari pemerintah.

Fenomena Eksploitasi Seksual Anak Pada Sektor Pariwisata sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya. Eksploitasi seksual jenis ini kerap kali ditemukan pada Negara yang sedang berkembang pada sektor pariwisata. Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, IMF, dan *World Tourism Organization* (WTO), mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan pariwisata tidak hanya terjadi di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam hubungan ini, berbagai Negara termasuk Indonesia pun turut menikmati dampak dari peningkatan pariwisata dunia.

Indonesia yang dikenal sebagai negara pariwisata yang merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan dan ekonomi negara, di lain sisi merupakan sektor yang patut diwaspadai pula. Meluasnya industri seks di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengakibatkan banyak anak yang dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial.¹¹¹

Eksploitasi seksual komersial anak dalam berbagai bentuknya telah terjadi di Indonesia. Berbagai kasus prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak sering diangkat. Indonesia sebagai tujuan wisata, juga telah memberikan kontribusi terhadap target Pedopil yang melakukan perjalanan wisata seks. Komisioner Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak

¹¹¹ Amila Hasya, Op., Cit, hlm 538.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menjelaskan bahwa hingga saat ini masih selalu ditemukan kasus eksploitasi seksual pada anak di sektor pariwisata, yang mana pemerintah harus mengambil tindakan preventif.¹¹²

Pariwisata sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendapatkan pengalaman baru ataupun kesenangan kini sedang marak. Berbagai tempat dijadikan destinasi untuk dituju oleh calon wisatawan. Berbagai destinasi pun dikonstruksi dalam bentuk landscape perkotaan hingga atraksi yang menggunakan cerita fiksi untuk kemudian menjadi gaze tersendiri akan tempat tersebut.

Praktek pariwisata pada suatu wilayah dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi budaya dan kehidupan sekitarnya. Dikatakan meningkatkan kesempatan pekerjaan pada banyak bidang. Namun pariwisata juga melahirkan lapangan pekerjaan yang dinilai buruk yakni prostitusi. Sejumlah Negara di Asia didorong oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (VVB) untuk mengembangkan industri turisme dan hiburan. Bahkan dalam setiap kasus, sektor ini mengilhami perkembangan perdagangan seks..

Munculnya pariwisata seks dianggap perkembangan lebih lanjut setelah wisatawan datang ke sebuah destinasi. Alhasil, tempat prostitusi dapat berkembang menjadi tempat pariwisata seks karena sikap apatis dari lingkungan dan karena tidak adanya instrumen sosial-budaya yang membatasi atau bahkan menolak adanya praktek prostitusi.

¹¹² Maidian Reviani, “*Antisipasi Eksploitasi Seksual Anak di Sektor Pariwisata*”, Valid News Indonesia, 2020, <https://validnews.id/nasional/Antisipasi-Eksploitasi-Seksual-Anak-di-Sektor-Pariwisata-HVm>, diakses pada 21 November 2023 pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan data KPAI pada tahun 2018 ditemukan adanya eksploitasi seksual pada anak terjadi di tempat pariwisata, baik itu kafe, hotel, maupun tempat hiburan seperti karaoke. Kemudian, laporan yang masuk hingga Juni 2020 ada sekitar 60 kasus, khusus prostitusi anak di sektor pariwisata.¹¹³

ECPAT telah terlibat dalam penanganan kasus ESKA khususnya pada sektor pariwisata. ECPAT sebagai NGO / LSM telah berpartisipasi dan berupaya untuk turun dalam aksi pengakhiran ESKA di sektor pariwisata. Untuk melihat peran dari ECPAT penulis menggunakan konsep NGO dimana dijelaskan oleh Boussard bahwa NGO seperti ECPAT merupakan organisasi yang terbentuk dari sekumpulan individu yang secara sukarela memiliki kesamaan nilai dan kesamaan tujuan untuk mempertahankan dan melindungi nilai tersebut. Segala bentuk organisasi dengan tindakan non profit inilah yang disebut NGO. ECPAT dalam perannya sesuai dengan konsep NGO dalam penanganan ESKA khususnya di sektor Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. ECPAT Sebagai *Agenda Setter*

Dalam perannya sebagai *agenda setter*, ECPAT berusaha dengan memunculkan kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, masyarakat umum maupun sektor privat bahwa sebenarnya ESKA memang terjadi dan merupakan masalah. Dengan kesadaran terhadap isu ESKA di Indonesia ini akan membentuk opini publik bahwa memang sudah sepatutnya penanganan ESKA harus ditingkatkan. Untuk memunculkan kesadaran dari berbagai pihak terhadap penanganan isu ESKA, hal yang dilakukan ECPAT

¹¹³ Maidian Reviani, *Op., Cit.*

adalah melakukan *setting agenda* dengan sarana media kontemporer dan juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menyentuh masyarakat umum dan sektor privat.

2. ECPAT Sebagai *Educator*

Memberikan pendidikan tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari segala bentuk praktik ESKA kepada semua pihak yang dapat turut serta dalam menyelesaikan masalah ESKA di Indonesia merupakan peranan ECPAT sebagai *educator*. Dalam hal ini, sasaran yang dapat didukasi oleh ECPAT selain masyarakat, pemerintah Indonesia sendiri, anak-anak dan sektor privat pelaku pariwisata. Dalam perannya ini, ECPAT merambah area-area yang sifatnya informal. ECPAT menjadi kelompok yang memiliki informasi lebih mengenai ESKA dan mampu memberikan edukasi yang dimana oleh sektor pendidikan formal tidak dapat diberikan.

3. ECPAT Sebagai *Counterparts*

Peran ECPAT sebagai *Counterparts* yaitu menjadi rekanan pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh Boussard bahwa peranan NGO (ECPAT) adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus yang sedang atau telah terjadi. Akan tetapi walaupun begitu, ECPAT tidak menjustifikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena peran sebagai *Counterparts* adalah dalam rangka untuk memberikan Kerjasama, usulan, maupun monitoring terhadap upaya penanganan kasus ESKA. ECPAT memberikan data-data terkait seperti survei atau jumlah dan daftar kota yang terdapat ESKA dalam pariwisata untuk diteliti

ECPAT telah banyak melakukan agenda aksi dalam rangka pengakhiran kasus ESKA di Indonesia. Bersama POLRI, ECPAT pernah melakukan pelatihan “LEMDIKLAT” untuk melakukan program ToT (Training of Trainers). Menurut laporan yang dibuat oleh Rio Hendra selaku staff divisi pelayanan hukum ECPAT Indonesia, dalam pelatihan ini, ECPAT Indonesia dan LEMDIKLAT POLRI melakukan pelatihan kepada 20 orang peserta yang berasal dari POLDA Metrojaya, POLDA Jawa Barat, POLDA Banten, dan POLDA Sumatera Selatan. Selain itu, hadir juga salah satu Polisi Australia atau *Australian Federal Police* (AFP) yang bertugas di Indonesia, Andrew Perkins, memberikan materi modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku ESKA dan berbagi pengalaman terkait kasus ESKA yang terjadi di Australia.

ECPAT juga mengadakan workshop yang diselenggarakan di Universitas Bina Nusantara pada Desember 2016, dalam hal ini jurusan *Business Law*. Tema dalam workshop ini adalah “Pelatihan Gerakan Bantuan Hukum untuk Menciptakan Keadilan Bagi ESKA”, pelatihan ini diinisiasi oleh ECPAT Indonesia untuk memperkenalkan isu ESKA. ECPAT Indonesia juga ingin berbagi pengalaman tentang penanganan kasus-kasus ESKA yang selama ini ditangani oleh divisi pelayanan hukum ECPAT Indonesia. Tujuan pelatihan ini dibuat agar generasi muda, khususnya mahasiswa paham tentang isu ESKA dan untuk mengetahui bagaimana cara mendampingi anak-anak yang menjadi korban ESKA. Hal ini sebagai salah satu proses regenerasi dalam memahami bantuan hukum khusus ESKA dan meningkatkan perspektif dalam penanganan korban.

Selain itu, dilakukan juga penyebarluasan informasi tentang ESKA melalui sosialisasi, seminar, diskusi dan konferensi. Dalam menjalankan peran ini, ECPAT melakukan gerakan Kampanye 'STOP' Perdagangan Seksual Anak dan Orang Muda yang diselenggarakan sebagai kemitraan *The Body Shop* dan ECPAT, kampanye global ini dilakukan setiap tiga tahun sekali dan diluncurkan pertama kali pada tahun 2009. Lewat kampanye tersebut, kemitraan *The Body Shop* dan ECPAT berupaya untuk memberikan bantuan langsung kepada korban anak-anak dengan dana yang terkumpul. Hal ini juga bertujuan untuk membuat perubahan jangka panjang yang melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan melobi para pembuat kebijakan untuk memperkuat aksi bersama menentang perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Dalam aksi ECPAT bersama *The Body Shop* Indonesia, mendukung penuh perwakilan-perwakilan media nasional sehingga mereka bisa berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia untuk kegiatan mewawancarai anggota dari Koalisi Nasional Penghapusan ESKA tentang masalah perdagangan anak dan kegiatan-kegiatan anti perdagangan anak di seluruh negeri. Selain itu, ECPAT juga melakukan penandatanganan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan pada 30 Oktober 2015 dan diwakili oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi. MOU ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kapasitas penyidik yang merupakan anggota Polri dalam pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi menyampaikan bahwasanya MOU ini merupakan salah satu bentuk pendukung SDM POLRI dalam memperkuat

kemampuan penyidik dalam penanganan kasus ESKA.

ECPAT juga Bekerja sama dengan sektor swasta dan Lembaga penyedia jasa *airport* dalam kampanye “*be a responsible tourism*” di bandara internasional soekarno hatta kedatangan internasional. ECPAT sebagai NGO juga melakukan kolaborasi dengan NGO lainnya. Salah satunya adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh *OUR Rescue Indonesia* selaku mitra ECPAT, bekerjasama dengan ECPAT Indonesia, berdiskusi mengenai materi mengenai dasar-dasar investigasi, permasalahan dalam investigasi, hingga membuat rencana investigasi yang disampaikan oleh narasumber Mr. Lance Lueck. Melalui materi yang disampaikan, mitra ECPAT Indonesia mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang dasar investigasi maupun cara kerja yang elastis dalam pengumpulan bahan dan keterangan di lapangan, baik secara daring maupun luring. Stefanus Pramono yang merupakan jurnalis dari Tempo juga menyampaikan materi dalam menginvestigasi sebuah kasus yang sedang terjadi yang merupakan kegiatan membuka skandal. Target dari investigasi adalah untuk membuktikan modus dan pelaku.¹¹⁴

ECPAT bersama organisasi lainnya juga terlibat dalam agenda Aliansi “*Down To Zero*” Indonesia yaitu dimana ECPAT bersama NGO lainnya melakukan kolaborasi bersama Sektor Pariwisata untuk mengakhiri adanya kasus ESKA Pada Sektor Pariwisata. Agenda ini berisikan pergerakan massif untuk mendorong pihak vital sektor pariwisata seperti Hotel, Restoran, Agent Travel serta Pemilik Wisma.

¹¹⁴ Ecpat Indonesia, “*Pelatihan Investigasi Dasar Untuk Mitra ECPAT Indonesia Bersama OUR Rescue*”, <https://ecpatindonesia.org/berita-detail/pelatihan-investigasi-dasar-untuk-mitra-ecpat-indonesia-bersama-our-rescue>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 05.17 WIB.

Upaya ECPAT bersama Mitra NGO lainnya untuk memerangi ESKA pada Sektor Pariwisata adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.30/ HK.201/MKP/ 2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata, upaya yang dapat dilakukan pihak swasta antara lain adalah membuat dan menyebarluaskan informasi tentang dampak ESKA dan komitmen penghapusan/Anti ESKA melalui media informasi, seperti home pages, banner, standing banner, poster, leaflet, pamflet, booklet, sticker dan melalui media elektronika. Selain itu menetapkan peraturan internal dalam kegiatan operasional dan memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang terbukti terlibat dalam ESKA melalui Prosedur Standar Operasi (Standard Operating Procedure/SOP). Memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada karyawan mengenai upaya Pencegahan ESKA di Lingkungan Pariwisata. Para pengusaha pariwisata memberikan laporan tahunan tentang Pencegahan ESKA di Lingkungan Pariwisata kepada Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam bentuk dokumen., serta wajib melakukan pengawasan penjualan secara ketat terhadap produk makanan dan minuman yang diduga dapat dijadikan sarana pendukung ESKA agar tidak dikonsumsi anak (contoh: anak-anak dilarang keras mengonsumsi minuman beralkohol).¹¹⁵

Berikut NGO yang menjadi mitra/rekanan ECPAT dalam Aliansi Down To Zero adalah:

1. Yayasan Perkumpulan Banyuwangi, Yayasan Galang Anak Semesta,

¹¹⁵ Ecpat Indonesia, “*Kolaborasi Sektor Swasta di Lingkungan Pariwisata (Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak)*”, <https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/kolaborasi-sektor-swasta-di-lingkungan-pariwisata-dalam-upaya-pencegahan-eksploitasi-seksual-anak>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 05:48 WIB.

Surabaya Childern Crisis Center

2. Kelompok Sadar Wisata
3. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
4. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
5. *Indonesian Tour Leaders Association*

B. Perlindungan Hukum Anak Korban ESKA Dihubungkan Dengan Convention on The Right of The Child 1989 dan Undang-Undang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi keberadaannya, ini dikarenakan anak memiliki hak yang melekat yaitu berupa harkat dan martabat sebagai manusia. Anak secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh Negara.

Isu mengenai eksploitasi seksual anak merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi setiap Negara. Adanya kasus eksploitasi seksual anak, tentunya akan menghambat potensi anak sebagai generasi penerus bangsa. Makadari itu, Negara hadir sebagai lembaga berwenang yang wajib melindungi dan menjamin utuh hak-hak anak dari segala ancaman.

Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Perlindungan hukum Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Perlindungan Hukum Anak juga diatur secara khusus dalam *Convention on The Right of The Child 1989* (Konvensi Hak Anak), yang mana anak harus dilindungi dari segala ancaman termasuk eksploitasi seksual maupun komersial. *Convention on The Right of The Child 1989* mengatur mengenai hak-hak anak dan Negara-Negara anggota PBB diharapkan untuk meratifikasi Konvensi tersebut untuk menjalankan visi misi dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah diwajibkan untuk bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan dalam Konvensi harus dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak yang termasuk mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan pengabaian. Hal ini selaras dengan tujuan dibentuknya Konvensi Hak Anak 1989 bahwa para Negara anggota diharapkan untuk meratifikasi dan menerapkan pengaturan tersebut untuk Negeranya.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 pada 5 September 1999 dan disahkan oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai aksi dalam rangka mengadopsi aturan Konvensi Hak Anak tentang pemenuhan hak-hak anak, Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai pemenuhan Hak Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang tersebut telah dua kali diubah melalui Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.¹¹⁶

¹¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Indonesia Setelah 30 Tahun Setelah Meratifikasi Konvensi Hak Anak", 2020, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak> (diakses pada 21 November 2023).

Selain membahas mengenai pemenuhan hak, Indonesia juga telah meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak secara khusus membahas mengenai eksploitasi seksual anak. Tertera dalam Protokol Opsional bahwa Negara pihak harus melarang akan adanya ESKA anak serta bekerjasama dengan LSM maupun organisasi sejenis dalam rangka mengakhiri ESKA. Dengan diadopsinya Konvensi Hak Anak, dapat dikatakan bahwa Indonesia melakukan transformasi pengaturan dari Konvensi Hak Anak kedalam Pengaturan Undang-Undang.

Ketentuan mengenai larangan untuk ESKA seperti itu sebenarnya telah dicantumkan dalam pasal 78 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dikatakan bahwa setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Indonesia memang sudah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang tentang Eksploitasi Seksual Anak, dan Pemerintah Indonesia juga sudah bekerjasama dengan LSM / NGO ataupun Organisasi

Internasional khusus menangani ESKA yaitu ECPAT serta ECPAT sudah melakukan agenda dan upaya demi mengakhiri kasus-kasus ESKA terutamanya adalah pada sektor pariwisata, tetapi walaupun begitu tetap saja angka kemunculan kasus ESKA tidak pernah berkurang drastis.

Namun, upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, ternyata masih belum efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi

anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹¹⁷

¹¹⁷ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 72.